

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan wakaf dimulai sejak Rasulullah saw yaitu pada saat masjid nabawi tanah yang dibangun masjid tersebut ialah harta dua orang anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah saw lalu diwakafkan nabi saw, kemudian selesai diwakafkan nabi juga mewakafkan sebuah pasar setelah selesai dikenal sebagai pasar kaum muslim atau pasar rasul (Ichsan, 2018).

Ada dua pendapat para ulama siapa yang perdana orang yang melaksanakan wakaf. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin Mu'ad, ia berbicara : Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata :” Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang Muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Ansor. Mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ {٢٦٧}

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata [enggan] terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji,” (QS. Al-Baqarah [2]:267)

Secara etimologis, wakaf berasal dari kata Arab “waqafa” yang artinya kurang lebih seperti “waqafa”. itu berarti menghentikan atau menahan. Menurut Musnad Syafi', wakaf sama dengan tahbiis dan tasbiil, artinya mengadakan mereka mengatakan waqaftu kadzaa, artinya saya menyimpannya, tetapi tidak diucapkan auqaftuhu kecuali dalam dialek Tamim. Dalam kata-kata Syara, tujuannya adalah untuk memperoleh banyak aset yang dapat dieksploitasi sementara modal (ekuitas) tetap tidak berubah (Suganda, 2014).

Dalam istilah syara' secara umum wakaf yaitu sejenis pemberian pelaksanaannya yang dilaksanakan dengan cara menahan (kepemilikan) asal (tahbisul Ashli), lalu mejadikan manfaatnya berlaku umum. Sedangkan dalam hukum islam, yaitu wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kemudian kepada seorang atau nadzhir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan hasil atau manfaatnya dapat digunakan untuk yang lain lalu sesuai dengan ajaran syari'at islam (Harahap, 2015).

Wakaf juga dibagi beberapa bagian dilihat dari segi pemanfaatannya ada tiga bagian yaitu :

1. Wakaf khairi ialah yang dipergunakan hanya kebaikan secara mengalir terus berlanjut dan masanya tahan lama. Misalnya wakif syaratnya bahwa wajib untuk dipergunakan manfaatnya jangka panjang. Contohnya seperti masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur dan asset lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

2. Wakaf ahli ialah sejenis wakaf yang manfaatnya hanya diperuntukkan keturunan si wakif. wakaf ini dilakukan wakif untuk kerabatnya atau keluarganya. Sebagai contoh kisah abu thalhah hanya dibagikan asset wakaf kepada keluarga pamannya.
3. Wakaf musytarak ialah wakaf manfaatnya diperuntukkan bagi keturunan wakif dan bagi masyarakat umumnya, contohnya seperti pembangunan yayasan berdiri diatas tanah wakaf, pembebasan sumur pribadi digunakan masyarakat luas (Harahap, 2015).

Umat Islam di Indonesia telah mengenal wakaf sejak Islam masuk ke Indonesia. Antusiasme umat Islam terhadap wakaf cukup menggembirakan karena menunjukkan grafik yang meningkat dari tahun ke tahun. Wakaf di wilayah Indonesia hanya berupa tidak bergerak hanya tanah atau pembangunan di karenakan umat islam terbatas kemudian adapun tidak bergerak seperti tempat ibadah yaitu musola, masjid tempat pendidikan madrasah atau sekolahan sejak taman kanak kanak sampai perguruan tinggi dan lembaga sosial yaitu rumah sakit, rumah anak yatim, hingga kuburan (Mukri, 2004).

Perkembangan wakaf di Indonesia dikelola oleh oleh para nazhir yang di bagi dalam beberapa bagian yaitu nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Adapun nazhir mempunyai empat tugas utama yaitu: melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf, mengolola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf indonesia (Suganda, 2022).

Pembicaraan terkait wakaf sering kali mengarahkan kepada Orang yang berwakaf berarti melepas kepemilikan atas harta yang bermanfaat, dengan tidak mengurangi bendanya untuk diserahkan kepada perorangan atau kelompok agar dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. (Suganda, 2014).

Beberapa pihak yang lain menganggap bahwa wakaf adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hak milik. oleh karena itu pemerintah mengeluarkan UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. UU tersebut berbunyi ‘wakaf adalah perbuatan hukum wakif (penyalur wakaf) untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah (Ariana, 2016).

Adapun dari penjelasan wakaf diartikan amal jariyah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah r.a bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya” (HR Muslim).*

Pada dasarnya makna hadist tersebut terkait amalan jariyah, ialah suatu amal yang pahala tidak akan berhenti selamanya walaupun orang tersebut sudah wafat, pilihan amal jariyah ialah sadaqah. Dalam konteks ini juga ialah bagian dari sadaqah. Oleh alasan tersebut ialah bagian sadaqah. Dan hadist tersebut sangat

tepat sebagai dasar hukum yang dilaksanakan wakaf. Salah satu dari wakaf pahala sangat besar. Dilihat yang dirasakan banyak orang dan sifatnya kekal. Wakaf tidak teridentifikasi wakaf secara jelas yang berada di Al qur'an, kemudian dalam beberapa saja ayat al quran menyiratkan anjuran untuk berwakaf, yang mana saja ayat-ayat tersebut digunakan para ahli sebagai syariat hukum wakafnya (Sulistyani et al., 2020).

Sebagai anjuran yang diambil ialah surah Qs. Al-Imran:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal sungguh, Allah maha mengetahui”*

Wakaf disyari'atkan dalam beragama islam ada dua dimensi yakni dimensi religi dan dimensi perekonomian sosial.

1. Dimensi religi dikarenakan wakaf ialah anjuran yang diagama islam yang perlu dilaksanakan masyarakat di kehidupan sekarang, sehingga yang memberi wakaf (wakif) mendapatkan pahala dari Allah saat menaati perintahnya.
2. Dimensi sosial ekonomi karena anjuran wakaf terdapat unsur perekonomian dan sosial, dimana dilakukan wakaf bersama uluran tangan yang dermawan telah membantu sesama.

Saat ini lembaga wakaf, yang dilakukan oleh organisasi besar dan modern, yaitu muhammadiyah belum secara professional. Organisasi muhammadiyah saat ini baik di pusat atau daerah (tingkat provinsi, kabupaten dan kecamatan), mempunyai banyak tanah wakaf. Statistik wakaf sudah dilakukan tapi yang

bersifat nasional belum teridentifikasi. Adapun bentuk perwakafan bagi kesejahteraan umum yang sifatnya perorangan, terdapat juga wakaf gotong royong seperti masjid, madrasah, musholla, rumah sakit, jembatan atau bentuk lainnya. Caranya dengan membentuk panitia pengumpulan dana, sesudah dana tersebut terkumpul, masyarakat bersama-sama bergotong royong untuk memberi tenaga pembangunan wakaf. Misal dalam pembangunan masjid atau rumah sakit asset yang telah diwakafkan Nampak pula sumbangan bahan atau berupa uang tunai, uang tersebut diproses panitia dibelikan bahan bangunan untuk pembangunan masjid atau rumah sakit (Hasanah, 2022).

Pemanfaattan wakaf secara terus berulang ulang untuk mencapai sasaran seiring waktu sama juga untuk diproses dengan baik dengan kegunaannya secara ekonomi dimasa kedepannya. Sebagai contoh wakaf ini ialah wakaf bermodal, wakaf barang atau pelayanan secara terus menerus selama lebih kurang tertentu, seperti wakaf barang dan wakaf hak pemakaian jalan inilah yang disebut wakaf produktif (Siregar, 2020).

Bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa terkait wakaf tunai yaitu:

1. Wakaf tunai (cash wakaf/waqf al-nuqut) ialah wakaf yang dilaksanakan oleh sekelompok atau seorang maupun lembaga badan hukum yang seperti wakaf tunai.
2. Terkait dalam arti tunai ialah surat yang sudah berharga.
3. Wakaf tunai hukumnya boleh.
4. Wakaf hanya boleh diberikan secara syar'i.

5. Wakaf nilainya harus dijamin kelestarian tidak boleh dijual atau dihibahkan dan diwariskan.

Namun fatwa MUI diatas, pemerintahan melalui DPR sudah mengesahkan undang-undang no.41 tahun 2004 terkait wakaf, yang sudah mengatur tentang wakaf tunai jika dialih fungsikan seperti membeli asset tanah dan pembangunan maka sudah berubah bukan wakaf tunai. karena itu harus dilaksanakan perkembangan yaitu melalui berbagai bentuk investasi baik secara langsung maupun investasi tidak lansung (Sulistiyani et al., 2020).

Wakaf tunai memiliki menahan sejumlah uang dari donatur (wakif) dan kemudian diproses hasil penggunaaannya untuk kemaslahatan umat, tanpa menghilangkan unsur yang ada dipokoknya. Indonesia sendiri sudah memiliki potensi besar dalam mengelola wakaf untuk produktif (Sulistiyani et al., 2020).

Wakaf berbentuk uang tunai ada keuntungannya yaitu:

1. Terbuka secara luas adanya kesempatan berwakaf kepada semua orang disesuaikan kemampuan dan keiklasannya.
2. Seorang tidak harus mempunyai hartawan sebidang tanah atau jutawan memiliki sejumlah modal untuk dirikan bangunan untuk bisa berwakaf. Selain itu wakaf tunai mempunyai keluasaan dalam akumuasi asset wakaf dan pilihan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan ummat.
3. Wakaf tunai membuka peluang bagi investasinya dibidang ekonomi terkait dibidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial dan fasilitas yang ada diumum (Nawawi, 1997).

Terdapat dua model wakaf tunai yaitu wakaf tunai jangka tertentu dan wakaf tunai untuk selamanya. Wakaf tunai jangka tertentu diharuskan lah diinvestasikan ke produk perbankan supaya lebih aman. Sedangkan wakaf tunai selamanya, nazhir memiliki otoritas sepenuhnya untuk mengelola dan dikembangkan wakaf tunai untuk mencapai sasarannya. Seorang wakif menetapkan jenis peruntukkan asset wakaf seperti untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Bentuk pemberdayaan pendidikan yang ada seperti pendirian sekolah gratis kuliatas mutu terjamin atau bantuan uang sekolah dan peralatan yang ada disekolah dengan tetap memperhatikan kesejahteraan guru-guru. Dan untuk kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis bagi masyarakat yang kurang memperhatikan atau miskin serta adanya biaya kesehatan ibu yang sedang hamil dan bantuan ibu melahirkan dan bantuan gizi balita. Dalam system pengelolaannya wakaf tunai dapat diintegrasikan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf tunai juga, wakif tidak membolehkan secara langsung serahkan mauquf yang berupa uang tunai kepada nazhir, tetapi harus melalui proses LKS, yang disebutkan sebagai LKS penerima wakaf uang (PWU). Kemudian untuk wakaf tunai tidak banyak perbedaan dengan wakaf tanah atau bangunan nazhir tugasnya menginvestasikan dengan syarat nilai nominal yang berada di uang tunai diinvestasikan tidak boleh berkurang sedangkan untuk hasil investasinya dialokasikan untuk upah nazhir maksimal 10% dan kesejahteraan masyarakat minimal 90% (Arif, 2010).

Perwakafan yang berkembang di tengah masyarakat wakaf tunai adalah wakaf tunai berberbentuk rupiah yang diproses secara produktif, untuk hasilnya

bermanfaat untuk mauquf alayh. Uang wakaf tunai diproses diinvestasikan penerapannya syariah dan menguntungkan. Hasilnya atau keuntungan kegiatan tersebut yang diberikan mauquf alaih. Secara singkat wakaf tunai dibagi menjadi empat yaitu:

1. Wakaf tunai yang bertujuan produktif, yaitu harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain–lain.
2. Perkembangan atau investasi wakaf tunai yang tidak terikat dan dihimpun oleh berbagai program/ proyek tertentu.
3. Wakaf tunai diinvestasikan, untuk hasilnya atau keuntungan yang di dapat disalurkan ke mauquf alayh.
4. Wakaf tunai harta benda yang wakafnya berupa uang (*cash waqaf*) yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (Arif, 2010).

Mutiara merupakan suatu kelurahan/desa yang ada di kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, provinsi Sumatra Utara, Indonesia dengan penduduk mutiara mencapai 8,673 jiwa dengan jumlah tempat ibadah 9. masing masing 4 mesjid yaitu Masjid Amalia, Masjid Al Falah, Masjid Jubaidah, Masjid Al Iklas, Kemudian Untuk 5 Tersebut ialah Musolla As Shofi, Musolla At-Taubah, Musolla Ar-Rahman, Musolla Al Furqon, Musolla Nurul Hidayah. Namun 5 Musolla tersebut tidak melakukan wakaf melalui dana yang diperoleh dari masyarakat daerah tersebut, melainkan didapat dari infaq dan dana pribadi

pemilik tanah sekaligus dalam pembangunannya. Untuk 4 mesjid yaitu Masjid Amalia, Masjid Al Falah, Masjid Jubaidah, Masjid Al Iklas pengelola wakaf dilakukan melalui uang yaitu:

1. Masjid Amalia merupakan masjid yang berada di lingkungan 2 masjid tersebut ialah tanah wakaf dan nama tersebut seorang wakif menyerahkan kepada nazhir untuk dikelola kemudian nazhir tersebut membentuk bernama bkm (badan kemakmuran masjid), pengurus masjid berkerja sama dengan masyarakat untuk mengelola masjid tersebut supaya lebih luas Syaiful anwar sebagai ketua badan kemakmuran masjid wakaf tunai mengatakan “bahwa ada berwakaf melalui uang hal itu lakukan tiap bulannya target 1 tahun untuk membangun masjid fasilitas pasang keramik, membangun masjid menjadi lebih besar dimana dimulai dengan nominal paling kecil mulai Rp.50.000, Rp.100.000 sampai dengan Rp.150.000 dengan 19 jamaah berwakaf tunai. Kemudian setelah selesai proses satu tahun diganti yang baru”. Berikut adalah tabel yang dilaksanakan jamaah berwakaf tunai Masjid Amalia tahun 2023:

Tabel 1.1 Wakaf Tunai Membangun Masjid Amalia Tahun 2023

No	Januari	Febuari	Maret
1.	150.000	150.000	150.000
2.	100.000	100.000	100.000
3.	100.000	100.000	100.000
4.	100.000	100.000	100.000
5.	100.000	100.000	100.000
6.	50.000	50.000	50.000
7.	150.000	150.000	150.000
8.	100.000	100.000	100.00
9.	100.000	100.000	100.00
10.	50.000	50.000	50.000
11.	100.000	100.000	100.000

12.	50.000	50.000	50.000
13.	100.000	100.000	100.000
14.	100.000	100.000	100.000
15.	50.000	50.000	50.000
16.	50.000	50.000	50.000
17.	50.000	50.000	50.000
18.	50.000	50.000	50.000
19.	50.000	50.000	50.000
Total Per Bulan	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Total Keseluruhan		4.800.000	

Sumber : *Pengurus Badan Kemakmuran Masjid*

Bedasarkan Tabel 1.1 diatas dapat dilihat pada bulan januari masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 8 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 9 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 2 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan januari sebesar Rp.1.600.000. Selanjutnya pada bulan febuari masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 8 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 9 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 2 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan febuari sebesar Rp.1.600.000. dan yang berwakaf pada bulan maret masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 8 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 9 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 2 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan maret sebesar Rp.1.600.000. sehingga jumlah total keseluruhan masyarakat yang berwakaf selama 3 bulan diperoleh pendapatannya sebesar Rp.4.800.000.

2. Masjid Al-Falah merupakan masjid yang berada di lingkungan 5 letak pertengahan wilayah mutiara. Bapak Syahrizal sebagai ketua badan kemakmuran masjid wakaf melalauai uang mengatakan ‘‘bahwa dana dari wakaf melalui uang yang nominalnya cukup besar untuk keperluan besar juga seperti pasang tiang besi dan seng untuk menutupi supaya tidak terjadi kehujanan. Nominal wakaf tunai dimulai dari nominal Rp 50.000 sampai Rp 200.000 dengan jumlah jamaah 31 orang. Bertambahnya jamaah berwakaf dari pada jamaah yang berwakaf di mesjid Amalia dikarenakan faktor besarnya permintaan untuk keperluan pembangunan mesjid Al-Falah. Berikut ialah tabel yang dilaksanakan jamaah wakaf tunai untuk membangun Mesjid Al-Falah tahun 2023:

Tabel 1.2 Wakaf Tunai Membangun Mesjid Al-Falah

No	Januari	Febuari	Maret
1.	150.000	150.000	150.000
2.	150.000	150.000	150.000
3.	100.000	100.000	100.000
4.	50.000	50.000	50.000
5.	50.000	Terputus	Terputus
6.	50.000	50.000	50.000
7.	50.000	50.000	50.000
8.	50.000	50.000	50.000
9.	50.000	50.000	50.000
10.	100.000	100.000	100.000
11.	50.000	50.000	50.000
12.	100.000	100.000	100.000
13.	200.000	200.000	200.000
14.	50.000	50.000	50.000
15.	100.000	100.000	100.000
16.	150.000	150.000	150.000
17.	100.000	100.000	100.000
18.	100.000	100.000	100.000

19.	200.000	200.000	200.000
20.	50.000	50.000	50.000
21.	50.000	50.000	50.000
22.	50.000	50.000	50.000
23.	100.000	100.000	100.000
24.	50.000	50.000	50.000
25.	50.000	50.000	50.000
26.	50.000	Terputus	Terputus
27.	100.000	100.000	100.000
28.	50.000	50.000	50.000
29.	50.000	50.000	50.000
30.	100.000	100.000	100.000
31.	50.000	50.000	50.000
Total Per Bulan	2.600.000	2.500.000	2.500.000
Total Keseluruhan		7.600.000	

Sumber : *Pengurus Badan Kemakmuran Masjid*

Bedasarkan Tabel 1.2 diatas dapat dilihat pada bulan januari masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 17 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 9 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 3 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.200.000 sebanyak 2 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan januari sebesar Rp.2.600.000. Selanjutnya pada bulan febuari masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 15 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 9 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 3 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.200.000 sebanyak 2 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan febuari sebesar Rp.2.500.000. dan yang berwakaf pada bulan maret masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 15

orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 9 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 3 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.200.000 sebanyak 2 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan maret sebesar Rp.2.500.000 sehingga jumlah total keseluruhan masyarakat yang berwakaf selama 3 bulan diperoleh pendapatannya sebesar Rp.7.600.000.

3. Masjid Jubaidah merupakan masjid yang berada di lintas jalan kelurahan sekaligus masjid besar (jami') tingkat kelurahan mutiara. Bapak syarifuddin sebagai ketua badan kemakmuran masjid mengatakan "bahwa dana yang didapatkan berasal dari dana wakaf masyarakat agar dapat dilakukan perluasan pembangunan masjid lebih besaran lebar. Terkait nominal yang diperlukan cukup besar oleh sebab itu dilakukan pengutipan dana wakaf dari masyarakat dimulai dari Rp.50.000 sampai dengan Rp 5.000.000 dimana ini wakaf dari 66 jamaah yang berwakaf agar dapat memperluas pembangunan mesjid jubaidah.
4. Masjid Al-Ikhlas merupakan masjid yang di dekat ujung mutiara lingkungan 7 asyari ketua badan kemakmuran masjid wakaf tunai mengatakan "bahwa dana wakaf melauai uang tunai untuk membangun masjid yang masih belum sempurna hal itu ditargetkan 1 tahun dan tiap bulan berwakaf dengan nominal dimana dimulai dengan nominal paling kecil mulai Rp.50.000, Rp.100.000 sampai dengan Rp.150.000 dengan jumlah 34 orang yang berwakaf melalui uang". Berikut adalah tabel wakaf tunai dilaksanakan untuk Membangun Masjid Al-Ikhlas tahun 2023 :

Tabel 1. 3 Wakaf Tunai Membangun Masjid Al-Ikhlas

No	Januari	Febuari	Maret
1.	150.000	150.000	150.000
2.	100.000	100.000	100.000
3.	50.000	50.000	50.000
4.	100.000	100.000	100.000
5.	50.000	50.000	50.000
6.	50.000	50.000	50.000
7.	50.000	50.000	50.000
8.	50.000	50.000	50.000
9.	100.000	100.000	100.000
10.	50.000	50.000	50.000
11.	50.000	50.000	50.000
12.	50.000	50.000	50.000
13.	50.000	50.000	50.000
14.	50.000	50.000	50.000
15.	50.000	50.000	50.000
16.	100.000	100.000	100.000
17.	50.000	50.000	50.000
18.	100.000	100.000	100.000
19.	50.000	50.000	50.000
20.	50.000	50.000	50.000
21.	100.000	100.000	100.000
22.	100.000	100.000	100.000
23.	50.000	50.000	50.000
24.	50.000	50.000	50.000
25.	50.000	50.000	50.000
26.	50.000	50.000	50.000
27.	50.000	50.000	50.000
28.	100.000	100.000	100.000
29.	50.000	50.000	50.000
30.	50.000	50.000	50.000
31.	50.000	50.000	50.000
32.	100.000	100.000	100.000
33.	100.000	100.000	100.000
34.	50.00	50.000	50.000
Total Per Bulan	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Total Keseluruhan		7.500.000	

Sumber: *Pengurus Badan Kemakmuran Masjid*

Bedasarkan Tabel 1.3 diatas dapat dilihat pada bulan januari masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 23 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 10 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 1 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan januari sebesar Rp.2.500.000. Selanjutnya pada bulan febuari masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 23 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 10 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 1 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan febuari sebesar Rp.2.500.000. dan yang berwakaf pada bulan maret masyarakat yang berwakaf dengan nominal Rp.50.000 sebanyak 23 orang dan di ikuti yang berwakaf dengan jumlah Rp.100.000 sebanyak 10 orang dan yang berwakaf dengan jumlah Rp.150.000 sebanyak 1 orang sehingga diperoleh Total masyarakat yang berwakaf pada bulan febuari sebesar Rp.2.500.000. sehingga jumlah total keseluruhan masyarakat yang berwakaf selama 3 bulan diperoleh pendapatannya sebesar Rp.7.500.000.

Prasurvei yang peneliti lakukan dengan cara wawancara dimana wawancara ini dilakukan bersama bapak tresno selaku imam mesjid mutiara. Berwakaf yang dilakukan dalam bentuk uang untuk proses pembangunan mesjid dalam masa pembangunannya. Adapun masyarakat setempat mengatakan mereka hanya mengetahui wakaf itu berbentuk tanah aset, bangunan sekarang dengan seiring berjalan waktu mereka mengetahui bahwa wakaf sudah ada wakaf tunai yang diperuntukkan khusus dalam bentuk ibadah saja.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Berwakaf (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Kisaran Timur Kelurahan Mutiara)”**

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan masalah di atas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat berwakaf masyarakat kelurahan mutiara, kecamatan kisan timur?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang akan menjadi tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu, untuk mengetahui pengaruh pemahaman masyarakat terhadap minat berwakaf masyarakat kelurahan mutiara, kecamatan kisan timur.

1.4 Manfaat penelitian

1. Manfaat penelitian bagi pengelola wakaf (Nazhir)

Bagi nazhir dan wakif, serta masyarakat kelurahan mutiara, kecamatan kisan timur, kabupaten asahan, Sumatra utara. Hasil yang diperoleh penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan paduan sederhana.

2. Manfaat untuk penulis

Bagi penulis sendiri banyak manfaat diperoleh dari penelitian ini dimana penulis dapat memperoleh informasi dan wawasan terkait tentang pemahaman masyarakat dalam minat berwakaf.

3. Manfaat untuk umum Bagi khalayak umum

Kajian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan yang berharga untuk memperluas pengetahuan tentang pola pikir masyarakat dalam minat berwakaf dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin menulis tentang topik serupa.